

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

No. 323/STSRDVISI.D2/X/2025

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/ 2026 SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil tahun akademik 2025 /2026 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2025/2026
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 159/STSRD VISI.B1/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Ganjil Tahun Akademik 2025 /2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Katrin Nur Nafi'ah, M.Pd

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 untuk :

Mata Kuliah :	Prodi / Sem/ Kelas :	SKS :	Jumlah Mhs :
1. Teknologi Cetak Digital (TIM)	DKV/D3/III	3	15
2. Ilustrasi Digital	DKV/D3/V	3	18
3. Portofolio	DKV/S1/III/A, B	3	11
4. Teknologi Cetak (TIM)	DKV/S1/V/A, B	3	53
5. Bahasa Inggris I	DKV/ S1/V	2	26
6. Bahasa Inggris	DKV /D3/V	2	11

Kedua : Kepadaanya diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor Mengajar : Rp. 30.000,- / sks/ pertemuan

Honor Soal UAS : Rp. 100.000,-/ mata kuliah

Honor Koreksi UAS : Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian

Honor Jaga UAS : Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan

Ketiga : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2025.

Ketua

Wahju Tri Widadi, M.Sn, VISI

NIK 98093052



www.stsrdivisi.ac.id



@stsrdivisi